

RINGKASAN URAIAN PEKERJAAN

a. Persiapan:

- 1) Mempelajari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi
- 2) Menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pengawasan.
- 3) Menyiapkan pelaksanaan PCM.

b. Pelaksanaan Pengawasan:

- 1) Terlibat aktif dalam proses kajian teknis lapangan (field engineering) yang disiapkan oleh penyedia pekerjaan konstruksi, meliputi survey, penyusunan laporan dan evaluasi.
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan standar keselamatan dan Kesehatan kerja.
- 3) Melaksanakan pengawasan teknis, menyangkut prosedur administrasi, prosedur kerja, pengendalian mutu dan aspek lainnya, berdasarkan ketentuan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.
- 4) Memeriksa dan menyetujui semua laporan penyedia pekerjaan konstruksi.
- 5) Melakukan evaluasi sertifikat pembayaran bulanan/monthly certificate (MC) yang diajukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi.
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Tim Inti (Core Team)
- 7) Membuat laporan-laporan yang ditentukan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

c. Pengendalian Pekerjaan Konstruksi:

Pengendalian pekerjaan konstruksi bertujuan sebagai kendali mutu/kualitas, volume/kuantitas, tepat waktu pelaksanaan pekerjaan, diantaranya:

- 1) Memberikan persetujuan dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi umum kontrak fisik pekerjaan.
- 2) Setiap pelaksanaan pekerjaan diawali dengan persetujuan permohonan pekerjaan (request of work) dan wajib diawasi oleh konsultan pengawas.
- 3) Setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur kerja dan pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi.
- 4) Back up perhitungan kuantitas dan pengendalian mutu (selama pelaksanaan dan hasil pekerjaan) yang diajukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi, teruji kebenarannya.
- 5) Jadwal pelaksanaan fisik dilakukan pengendalian.